

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya

Oleh : Tarmizi¹, Yulia Pradiba², Karmila Usman³

E-mail : tarmizi@stihpengayoman.ac.id¹, E-mail : yuliapradiba2017@gmail.com²,

E-mail : karmilausman14@gmail.com³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

Abstract

This research examines the problems related to post-divorce child custody, as well as the provisions of hadhanah in Islamic law and child custody according to the laws in force in Indonesia. This research is a normative type research with statutory and conceptual approaches. Primary data in this study comes from laws and regulations and secondary data comes from relevant literature and is then collected through a literature study. The results of the study show that there are two crucial problems regarding post-divorce childcare, namely, both parents, both husband and wife, both want custody of the child, resulting in a struggle for custody, and vice versa, no one takes care of the child post-divorce because the parents pass responsibility on each other. thus having a negative impact on the psychological aspects, welfare and education of children. The legal basis for hadhanah is found in QS al-Baqarah/2:233 that a child who is not yet two years old is still the mother's duty to breastfeed him, while the father is obliged to provide for his child. The age limit for hadhanah is when the child is mumayyiz and is able to take care of his own basic needs. The legal custody of children is regulated in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection in article 7 paragraph (1), article 14, article 26 and article 33 and Compilation of Islamic Law article 105 and article 156.

Keywords: Hadhanah; Child Custody; Divorce; Islamic law; Constitution.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji terkait problematika menyangkut hak asuh anak pasca perceraian, serta ketentuan hadhanah dalam hukum Islam dan hak asuh anak menurut peundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian tipe normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer pada penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder bersumber dari literatur yang relevan kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua permasalahan krusial menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian yaitu, kedua orang tua baik suami ataupun isteri sama-sama menginginkan hak asuh anak sehingga terjadi perebutan hak asuh, dan sebaliknya tidak ada yang mengurus anak pasca perceraian karena orang

tuanya saling lempar tanggungjawab sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis, kesejahteraan dan pendidikan anak. Dasar hukum hadhanah terdapat pada QS al-Baqarah/2:233 bahwa anak yang belum berusia dua tahun masih menjadi tugas ibunya untuk menyusunya sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Batas usia hadhanah yaitu ketika anak sudah mumayyiz serta mampu mengurus sendiri kebutuhan dasarnya. Adapun hak asuh anak secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156.

Kata kunci: Hadhanah; Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Islam; Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanat dan karunia Allah swt. yang harus selalu dilindungi karena mereka memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Firdaus, 2017; Kurniawansyah dan Dahlan, 2022). Dari perkawinan lahirlah anak sebagai generasi penerus kedua orang tuanya. Keinginan memiliki anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri manusia dan anak-anak tersebut sudah sewajarnya menjadi amanat Allah swt. bagi pasangan suami isteri (Yusuf, 2016: 33). Kedua orang tua juga memiliki keinginan yang kuat untuk lebih dekat dengan anaknya, membimbing dan mendidiknya secara langsung sampai anaknya besar nanti (Roesli et al., 2018).

Hal yang sama berlaku untuk anak-anak yang juga selalu ingin dekat dengan orang tuanya karena sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dukungan dan bimbingannya (Firmansyah, 2019). Anak-anak memang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya agar dapat melindungi dan menjaga dirinya sendiri saat dewasa. Kebutuhan akan cinta adalah kebutuhan pertama yang ingin dipuaskan oleh anak, anak membutuhkan perasaan cinta untuk memberinya kehangatan. Oleh karena itu, anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perasaan hangat serta kebaikan hati dari kedua orang tuanya (Sakdiah, 2017; Kiara dan Bakri, 2022).

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri (Purwaningsih, 2014; Harlina dan Aisyah, 2020; Hayuhana, 2021). Hak asuh anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil tanpa terkecuali (Maswandi, 2017). Karena apabila tidak ada hak asuh terhadap anak, hal ini akan mengakibatkan anak terlantar dalam hidupnya (Subanrio, 2021). Demi terciptanya keluarga yang bahagia serta terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua dalam membesarkan anak, diharapkan

baik suami maupun isteri dapat mempertahankan perkawinannya selama-lamanya, yaitu sekali menikah tidak akan bercerai dikemudian hari.

Namun ketika pernikahan tidak memenuhi tujuan itu, perceraian menjadi pilihan terakhir. Ketika perceraian terjadi, masalah yang muncul biasanya tentang anak, siapa yang akan merawat dan siapa yang akan menanggung biaya hidup (Mumu, 2018). Hak asuh anak merupakan suatu permasalahan yang seringkali menjadi bahan perdebatan saat terjadi perceraian (Baidawi dan Sunarto, 2020). Dalam kasus dimana kedua orang tua menginginkan hak asuh anak, maka pengadilan dapat menjadi jalan terakhir yang akan memutuskan siapa yang layak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Masalah hak asuh anak merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dipisahkan ketika orang tua bercerai (Islami, 2019; Khair, 2020). Konflik yang sering terjadi dalam keluarga mengakibatkan keinginan dan kepentingan anak menjadi korban. Walaupun kedua orang tua tidak satu keluarga, masalah hak anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada selain orang tua. Penelitian tentang hak asuh anak sudah pernah dilakukan seperti hadhanah pasca perceraian dalam hukum Islam oleh Hifni (2021), Subanrio (2021), Kiara dan Bakri (2022). Kemudian implementasi dan legalitas hak asuh anak pasca perceraian oleh Islami (2019), Khair (2020), Mursalin (2020), Risandi dan Maidin (2021), Faizah dkk. (2021), Saputra dan Mulyana (2022) dan Tjandi dkk. (2022). Namun penelitian seputar problematika hak asuh anak masih sedikit dilakukan sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi dan merangkum masalah hak asuh anak atau hadhanah yang dilakukan pada penelitian terdahulu serta mempertegas kembali dasar hukum hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini dimaksudkan pula agar para keluarga senantiasa mempertahankan keutuhan keluarganya dan menghindari jalan perceraian apabila terjadi masalah dalam keluarga, serta menjadi pertimbangan jika perceraian tidak dapat dihindarkan agar diketahui sistematika hak asuh anak yang diatur oleh perundang-undangan dan hukum Islam sebelum melanjutkan permohonan atau gugatannya ke pengadilan. Untuk itu sangat diperlukan pengkajian yang lebih spesifik terkait problematika menyangkut hak asuh anak pasca perceraian, serta ketentuan hadhanah atau pemeliharaan anak dalam hukum Islam dan hak asuh anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tipe normatif dengan memusatkan pengkajian pada problematika dan aturan-aturan terkait hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dalam pendagan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perudang-undangan berupa pengkajian terhadap peraturan yang berlaku secara yuridis. Penelitian ini juga dikolaborasikan dengan pendekatan konseptual melalui pengkajian terkait hadhanah dalam perspektif hukum Islam. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tentang hak asuh anak dan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri aturan-aturan yang berkaitan dengan hak asuh anak baik aturan yang berlaku secara yuridis ataupun dalam hukum Islam untuk kemudian dikaji implikasinya pada kasus perceraian dari pasangan yang sudah mempunyai anak. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menguraikan temuan melalui pendekatan yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait hak asuh anak pasca perceraian serta akibat hukumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Menyangkut Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Munculnya topik hak asuh anak umumnya disebabkan oleh perceraian orang tua si anak (Saputra dan Mulyana, 2022). Sebagai orang tua, tentu keduanya menginginkan hak asuh atas anaknya (Faizah et al., 2021). Jika hak asuh anak diberikan, kedua orang tua berhak untuk tinggal bersama dan merawat anak tersebut (Tjandi et al., 2022). Setiap anak berhak atas pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, spiritual dan sosialnya. Padahal sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa salah satu orang tua adalah pemegang hak asuh anak, namun tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangan melihat anak tersebut.

Untuk kepentingan anak, sikap peduli orang tua terhadap masalah hak asuh anak sangat diperlukan, jika tidak maka akan menyebabkan anak tumbuh tanpa pengasuhan. Kemudian hal yang paling dinantikan adalah integrasi dan kerjasama antara orang tua untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagaimana perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan (Sajidin, 2022).

Yang tak kalah pentingnya, perceraian juga berdampak buruk bagi anak-anak dalam keluarga (Darmawati, 2017). Karena masih banyaknya kasus perceraian saat ini, anak yang belum mumayyiz kurang kasih sayang dan perhatian, sehingga masa depannya tidak terjamin karena desakan perceraian orang tua (Kusumawati, 2020). Banyak anak yang terlantar dikarenakan perceraian yang terjadi dan berbagai macam dampak terjadi dalam pertumbuhannya (Risandi dan Maidin, 2021). Beberapa kasus perceraian terjadi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga muncul beberapa tagar pada media sosial seperti #brokenhome, #sadgirl/boy, #quotes_brokenhome, #justice merajalela di sosial media sebagai ungkapan untuk anak yang menjadi korban perceraian.

Pada tataran hukum, hak-hak yang dijamin oleh undang-undang bagi anak belum sepenuhnya dilaksanakan. Hak-hak anak yang disebutkan dalam aturan tentang perlindungan hak-hak anak masih belum efektif untuk menghilangkan kondisi buruk anak. Tumbuhnya kehidupan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengabaian hak asuh anak disebabkan tidak terpenuhinya hak asuh anak, yang menimbulkan ketidakadilan terhadap anak, dimana anak harus tetap membutuhkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan pengasuhan kedua orang tua (Azizah, 2017). Sekarang ini kebanyakan orang tua belum memenuhi hak-hak anak setelah perceraian.

Seperti yang diketahui, permasalahan hak asuh anak muncul akibat adanya perceraian antara suami isteri yang sudah memiliki anak. Adapun problematika menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian berdasarkan penjelasan di atas terbagi menjadi dua. Pertama, dalam hal keduanya baik itu suami ataupun isteri menginginkan hak asuh anak jatuh kepadanya dan keduanya tidak ada yang ingin mengalah sehingga terjadilah perebutan hak asuh anak dan harus diputuskan di pengadilan (Islami, 2019; Faizah et al., 2021). Kedua, dalam hal tidak ada yang mengurus anak pasca perceraian atau orang tuanya saling lempar tanggungjawab untuk mengasuh anak sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis anak, tidak terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak karena diterlantarkan oleh kedua orang tuanya (Mone, 2019; Hasanah, 2020). Oleh karena itu, ketentuan terhadap kewajiban mengasuh anak pasca perceraian harus ditegakkan baik dari sisi agama maupun undang-undang yang berlaku.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pemenuhan kewajiban orang tua khususnya di kalangan pelaku perceraian sangat minim, terbukti dengan terbatasnya pengetahuan yang terbatas pada hak-hak anak berkenaan dengan biaya hidup. Untuk itu perlu dicari asas-asas hukum mengenai pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian

yang sampai saat ini belum dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan perlindungan anak (Badan Pengkajian MPR RI, 2020). Dengan demikian, sangat diperlukan upaya dalam menyelesaikan problematika hak asuh anak yang terjadi serta dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait hadhanah dan hak asuh anak.

2. Hadhanah Menurut Hukum Islam

Dasar hukum mengenai hak asuh anak dalam hukum Islam adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Dari dasar tersebut dapat dipahami bahwa anak wajib disusui oleh ibunya sedikitnya dua tahun termasuk dalam keadaan ketika sudah terjadi perceraian. Jadi hak asuh anak yang belum berusia dua tahun dalam hukum Islam diberikan kepada ibunya karena anak yang belum berusia dua tahun masih membutuhkan penyusuan dari ibunya.

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah swt. juga QS al-Tahrim/66:6 yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini, Allah swt. berpesan kepada para orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya mengikuti perintah larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini yang masih anak-anak. Pemeliharaan anak-anak kecil wajib dalam Islam, karena melalaikan berarti menempatkan anak-anak kecil dalam bahaya kebinasaan. Nabi saw. bersabda yang artinya kamu adalah seorang ibu yang memiliki hak atas anakmu dan peduli agar mereka berdua dapat tumbuh secara fisik dan intelektual, memurnikan jiwa mereka dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan (Sajidin, 2022).

Dalam hukum Islam, terdapat pula golongan orang yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) yang terdiri dari golongan perempuan dan laki-laki. Pengklasifikasian orang yang berhak atas hadhanah didasarkan pada aspek atau kelompok keutamaan sama halnya dalam hal kewarisan (Tarmizi et al., 2020; 2022). Penggolongan ini akan sangat penting diketahui terutama jika terjadi perceraian dan mengakibatkan masalah perebutan hak asuh anak ataupun anak yang diterlantarkan karena tidak ada yang

mengurus pasca perceraian. Lebih lanjut dijelaskan urutan orang yang berhak atas hadhanah berikut ini.

a. Golongan Perempuan

- 1) Ibu, adalah orang yang paling dan lebih berhak atas hadhanah anak-anaknya setelah perceraian atau kematian suaminya
- 2) Ibu dari ibu (nenek)
- 3) Kakak, pendapat ini didasarkan pada Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah. Menurut jumbuh, terlepas dari garis ayah atau ibu, saudara perempuan lebih diutamakan daripada bibi karena saudara perempuan lebih dekat karena mereka memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga menikmati prioritas dalam pembagian harta warisan.
- 4) Bibi (saudara perempuan ibu)
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 6) Bibi (saudara perempuan ayah).

b. Golongan laki-laki, jika anak (mahdlun) tidak ada pengasuh dari perempuan maka hadhanah berpindah ke kelompok laki-laki sesuai dengan urutan ahli waris asabah dalam bab waris dari ayah, kakek, lalu saudara laki-laki dan anak mereka, lalu paman mereka (Arofik, 2018; Tarmizi, 2020).

Selanjutnya hukum Islam juga menetapkan batas usia hadhanah bagi anak sehingga usia anak dapat menjadi tolok ukur hak asuh anak. Hadhanah berhenti (habis) ketika anak tidak lagi membutuhkan jasa perempuan, sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mengurus sendiri kebutuhan dasarnya seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri. Dalam hal ini, tidak ada undang-undang pembatasan khusus. Hanya saja ukuran yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuannya berdiri sendiri. Ketika seorang anak kecil sudah mampu membedakan antara ini dan itu, tidak membutuhkan jasa perempuan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka digunakanlah haknya untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ibunya atau ayahnya (Al-Faifi, 2013:549). Adapun masa asuhan menurut beberapa mazhab yaitu:

- a) Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan hadhanah 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk wanita.
- b) Ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan anak tetapi tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atautkah dengan ayahnya. Kalau seorang anak

laki-laki memilih tinggal bersama ibunya maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya di siang harinya, agar ayahnya bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.

- c) Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
- d) Ulama mazhab Hambali mengatakan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak dapat tinggal bersama orang yang dipilihnya itu (Mughniyah, 2015: 417-418).

Periode mummyz berlangsung dari usia tujuh tahun hingga pubertas. Pada tahap ini, anak baru bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang baik untuknya, sehingga ia dianggap bisa menentukan pilihan sendiri apakah akan mengikuti ibu atau ayah. Hukum tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah yang menceritakan tentang seorang wanita yang mengeluhkan kelakuan mantan suaminya yang ingin mengambil kedua anaknya yang mulai membantu mengambil air dari sumur. Kemudian Rasulullah mempertemukan kedua pihak yang berselisih itu dan berkata “wahai anakku, ini ibumu, dan ini ayahmu, pilih dengan siapa kamu ingin tinggal, kemudian anak itu memilih ibunya.” Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang sudah mummyz atau dianggap mampu membuat pilihan sendiri diberikan hak atas pilihannya (Zein, 2010: 171).

3. Hak Asuh Anak Menurut Perundang-Undangan

Hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-anaknya sampai dengan usia dewasa. Hak asuh anak ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diuraikan berikut ini.

- a. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33.
 - 1) Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- 2) Pasal 14 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri atau di penjara.
 - 3) Pasal 26 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak serta emberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - 4) Pasal 33 menyebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (Shofiya, 2022).
 - c. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya, (2) pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan, dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

d. Sedangkan ketentuan mengenai hak asuh anak (hadhanah) akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang diatur oleh pasal 156 KHI, yaitu:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berkaitan dengan Pasal 156 KHI pada ayat 3 dalam hal apabila pemegang hak asuh tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai pengasuh si anak ataupun menerlantarkan anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak itu kepada keluarga yang lain. Tujuan undang-undang tersebut untuk kepentingan hukum yang terbaik bagi anak harus diperhatikan dalam menentukan hak pemeliharaan anak (Hartawati et al., 2022; Tarmizi dan Zubair, 2022). Jadi hakim harus benar-benar

memperhatikan apakah anak memiliki jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik di bawah pengasuhan ibu atau ayah atau tidak (Harlina dan Aisyah, 2020).

Kasus yang berkenaan dengan pasal ini pernah diteliti oleh Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi (2022: 53-60) terkait analisis putusan hakim Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak kepada ayah. Pokok permasalahannya adalah seorang ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak namun karena sikap dan perilakunya yang sering pulang larut malam, meninggalkan anaknya dengan tetangga dan bahkan anaknya tidak lagi bersekolah. Atas dasar itu ayah dari anak itu kemudian menggugat ke Pengadilan Agama untuk peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah sehingga hakim mengambil keputusan yang tepat untuk menjadikan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Di lain sisi, ayah lebih menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, dan sang anak pasti lebih aman dan nyaman berada di bawah asuhan ayahnya. Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi peralihan hak asuh anak akibat perceraian adalah ketika ibu sebagai pemegang hak asuh anak dianggap tidak pandai mengasuh anak karena sikap ibu yang tidak dapat memberikan kesan yang baik kepada anak, seperti memukul anak, memarahi anak secara berlebihan.

KESIMPULAN

Terdapat dua permasalahan yang terjadi menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian. Pertama, kedua orang tua baik suami ataupun isteri menginginkan hak asuh anak jatuh kepadanya dan keduanya tidak ada yang ingin mengalah. Kedua, tidak ada yang mengurus anak pasca perceraian atau orang tuanya saling lempar tanggungjawab untuk mengasuh anak sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis anak, tidak terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak karena diterlantarkan oleh kedua orang tuanya. Dasar hukum hadhanah dalam Islam terdapat pada QS al-Baqarah/2:233 yang menegaskan bahwa anak yang belum genap dua tahun masih menjadi hak bagi ibunya untuk mengasuh dan menyusuinya, sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Orang-orang yang berhak atas hadhanah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kelompok keutamaan yaitu golongan perempuan terdiri dari ibu, nenek, kakak atau saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ibu), anak perempuan dari saudara perempuan dan bibi (saudara perempuan ayah), sedangkan jika anak tidak ada pengasuh dari perempuan maka hadhanah berpindah golongan laki-laki sesuai dengan urusan ahli waris asabah dalam bab waris dari ayah, kakek, lalu saudara laki-laki dan anak mereka, lalu paman mereka. Batas usia hadhanah yaitu ketika anak sudah mumayyiz dan mampu mengurus sendiri kebutuhan dasarnya. Ketika anak sudah

mumayyiz, maka si anak berhak untuk memilih apakah akan ikut dengan ibunya atau ayahnya.

Hak asuh anak secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33 yang esensinya bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian jika orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil dari anak yang bersangkutan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156 juga mengatur hadhanah pasca perceraian yang esensinya bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kemudian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Arofik, S. (2018). Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily. *Jurnal Usratuna*, 2(1).
- Azizah, R. N. (2017). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak. *Al-Ibrah*, 2(2), 152-172.
- Badan Pengkajian MPR RI (2020). *Jurnal Majelis (Media Anspirasi Konsitusi)*, 12 Februari 2023, URL: https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379672_file_mpr.pdf
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1).
- Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 64-78.
- Faizah, F., Rizkal, R., Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), 70-92.
- Fimansyah, W. (2019). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak di era globalisasi. *Primary Education Journal Silampari*, 1(1), 1-6.

- Firdaus, E. (2017). Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 1(1), 46-60.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 130-144.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- Hayuhana, N. F. (2021). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Oleh Wali Asuh Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, 1(02), 49-80.
- Hifni, M. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Kiara, R. T., & Bakri, K. (2022). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1125-1140.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30-35.

- Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 61-69.
- Maswandi, M. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 21-30.
- Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155-163.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Mumu, V. A. J. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6(8).
- Mursalin, S. (2020). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2).
- Purwaningsih, P. (2014). Hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif. *Yustisi*, 1(2), 55-65.
- Risandi, M. R., & Maidin, M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Roesli, M., Syafi'i, A., & Amalia, A. (2018). Kajian islam tentang partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 332-345.
- Sajidin A. (2022). *Makna QS. At-Tahrim ayat 6 peliharalah keluargamu dari api neraka*, 11 Februari 2023, URL: <https://assajidin.com/one-day-one-ayat-makna-quran-surat-at-tahrim-ayat-6-peliharalah-keluargamu-dari-apineraka/>
- Sakdiah, N. (2017). Pendidkan Karakter melalui Pembinaan Kasih Sayang dalam Pandangan Islam. *utile: Jurnal Kependidikan*, 3(2), 202-211.
- Saputra, A., & Mulyana, M. T. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 1-13.

- Shofiya, I. (2022). *Konsultasi Hukum: Gugatan Cerai Suami*, 12 Februari 2023, URL: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4013>
- Subanrio, S. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 37-55.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 271-289.
- Tarmizi, T., Supardin, S., & Kurniati, K. (2020). Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 12-29.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Widanengsih, A., & Maryandi, Y. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53-60.
- Yusuf, M. (2016). *Banjir Pahala Setelah Menikah*. SAUFA.
- Zein, S. E. M. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontenporer*. Jakarta: Kencana.